

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa. Hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat pada diri anak harus dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan hak anak sangat penting karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak asasi. Perlindungan anak merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.²

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan. Mereka adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, termasuk Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun identitas manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Perlindungan hak anak tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dalam konvensi internasional, sebagaimana tercantum dalam Convention on the Rights of the Child yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (konvensi tentang hak-hak anak). Dalam perkembangannya, terdapat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti

¹ Wahyudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Cetakan Pertama .Yogyakarta : Genta Publishing.

² Supeno , 2012 "Metodologi Penelitian Kebijakan Publik" 2012, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

³ Nashriana. 2011 "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia". Jakarta: RajaGrafindo Persada.

pada Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 terkait hak anak untuk mendapatkan kesehatan sejak dalam kandungan, serta pada Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 terkait hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan.

Negara sebagai pelaksana kewajiban bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Anak-anak berhak mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata, termasuk anak-anak narapidana. Namun, seringkali anak yang melakukan pelanggaran mendapatkan diskriminasi baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan penegak hukum. Diskriminasi tersebut berupa ancaman, hinaan, caci maki, dan dijauhi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan jejak kekerasan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sepanjang tahun 2018. Dalam pemberitaan yang dirilis di laman tirto.id, wakil ketua KPAI, Rita Pranawati, mengatakan bahwa 26,8 persen anak penghuni LPKA masih menjadi korban kekerasan. Lebih spesifik, 81,3 persen mengalami kekerasan fisik, 70 persen mengalami kekerasan psikis, dan 9,1 persen mengalami kekerasan seksual.

Kasus terakhir terjadi di Lampung pada bulan Juli 2022. Dilansir dari laman kompas.com, seorang narapidana anak berinisial RF di LPKA Masgar Kabupaten Pesawaran, Lampung, wafat pada 12 Juli 2022 akibat kekerasan yang dialaminya. Ia dipukuli oleh sesama tahanan LPKA sebanyak empat orang. Di Jawa Barat, menurut data yang dirilis Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum mulai tahun 2017 sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, ada data aduan yang dihimpun KPAI dari tahun 2011-2020, dimana kasus aduan paling banyak adalah Anak Berhadapan Hukum sebanyak 13.465 aduan.

Hal ini menyebabkan keamanan anak terancam, padahal mereka sudah berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat. Ditambah lagi, stigma masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolah, dan diasingkan dari lingkungannya. Maka secara tidak langsung hal tersebut telah melanggar

hak-hak anak yang telah dijelaskan. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut di masa depan.

Pembinaan program keagamaan merupakan usaha untuk membantu sesama manusia dalam meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar terbebas dari kesulitan rohani dalam lingkungan hidupnya dan mampu menghadapi permasalahan dengan menyerahkan segalanya kepada Allah SWT.

Pembinaan program keagamaan diarahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang harmonis, mendalam, dan ditujukan untuk meningkatkan motivasi beragama, memperbaiki akhlak, moral, dan etika sehingga terbentuk sikap lahir dan batin yang setia pada Allah SWT.

Pembinaan program keagamaan di LPKA adalah penyampaian materi-materi dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang efektif dan efisien serta diharapkan dapat mengubah tingkah laku dan pola pikir narapidana anak agar menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat, berperan dalam kegiatan masyarakat, dan hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, kegiatan pembinaan program keagamaan Islam di Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki multifungsi baik sebagai penyadar, penuntun, pengisi, dan penghibur. Fungsi penyadar dimaksudkan bahwa kegiatan pembinaan agama Islam itu sangat berguna dalam menyadarkan narapidana terhadap kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan sehingga merugikan negara atau orang lain. Fungsi penuntun dimaksudkan bahwa kegiatan pembinaan program keagamaan Islam itu efektif menuntun mereka tentang cara-cara bertobat yang benar dan tegar dalam menghadapi godaan-godaan sekitarnya. Fungsi pengisi dimaksudkan bahwa kegiatan pembinaan program keagamaan Islam tersebut dapat mengisi banyak waktu kosong yang mereka miliki dan menghilangkan kejenuhan selama berada di Lembaga pemasyarakatan. Sedangkan fungsi penghibur dimaksudkan bahwa siraman

rohani yang diberikan dalam kegiatan pembinaan program keagamaan Islam itu sedapat mungkin memberikan ketenangan dan ketentraman hati mereka⁴.

Pelaksanaan pembinaan untuk narapidana anak dimulai sejak penerimaan mereka di dalam LPKA hingga masa pembebasannya dan kembali ke lingkungan masyarakat. Narapidana anak juga harus mengikuti program-program yang ada di LPKA selama mereka menjalani masa tahanan. Program pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi beragama, sikap beragama, termasuk kesehatan jasmani dan rohani mereka.

LPKA berperan penting dalam membina kepribadian narapidana anak yang sedang menjalani masa hukuman karena pelanggaran yang telah dibuatnya. Peranan LPKA dipandang strategis berkenaan dengan semakin merebaknya kejahatan yang tentu akan menambah jumlah narapidana anak. Dalam hal ini, pembimbing keagamaan memiliki peran penting dalam proses pembinaan, karena salah satu cara menyadarkan narapidana anak adalah dengan mengembalikan mereka ke jalan agama.

Setelah melakukan observasi awal mengenai program pembinaan keagamaan terhadap narapidana anak di LPKA Kota Bandung, ternyata pelaksanaan pembinaan program keagamaan sudah maksimal baik secara materi dan metode yang disampaikan maupun kompetensi pembina yang profesional.

Namun, narapidana anak setelah mengikuti program keagamaan masih belum menunjukkan motivasi beragama dan sikap beragama dalam kesehariannya di lingkungan LPKA. Saat penulis melakukan observasi, narapidana anak kurang menunjukkan sikap sopan santun baik terhadap tamu maupun teman sebayanya. Selain itu, mereka kurang memperhatikan sikapnya terhadap pembina dan kurang termotivasi dalam mengikuti program pembinaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai “Pengaruh Pembinaan Program

⁴ Qomar. 2015."Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam". Jakarta: Erlangga.

Keagamaan Islam dalam Meningkatkan Motivasi dan Sikap Beragama Narapidana Anak (Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung)”.
LPKA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengaruh pembinaan program keagamaan Islam terhadap motivasi beragama pada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung?
2. Bagaimana tingkat pengaruh pembinaan program keagamaan Islam terhadap sikap beragama pada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung?
3. Bagaimana tingkat pengaruh pembinaan program keagamaan Islam terhadap motivasi dan sikap beragama pada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana tingkat pengaruh pembinaan program keagamaan terhadap motivasi beragama pada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis bagaimana tingkat pengaruh pembinaan program keagamaan terhadap sikap beragama pada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis bagaimana tingkat pengaruh pembinaan program keagamaan terhadap motivasi dan sikap beragama pada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan agama Islam, psikologi,

dan kriminologi, khususnya terkait dengan pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan.

- b. Referensi Akademik: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, baik dalam konteks yang sama maupun berbeda.
 - c. Kontribusi Teori: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang pembinaan keagamaan dan pengaruhnya terhadap sikap dan motivasi beragama, khususnya pada narapidana anak.
2. Manfaat Praktis
- a. Pembinaan Narapidana Anak: Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak LPKA untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan keagamaan Islam, sehingga dapat lebih berdampak positif dalam meningkatkan sikap dan motivasi beragama para narapidana anak.
 - b. Program Pendidikan: Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang dan mengimplementasikan program pendidikan keagamaan yang lebih baik dan lebih terarah di lembaga pemasyarakatan.
 - c. Pendampingan dan Konseling: Dapat digunakan sebagai panduan bagi konselor atau pendamping dalam memberikan layanan pembinaan dan konseling berbasis agama kepada narapidana anak.
3. Manfaat Kebijakan
- a. Pembuatan Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di bidang pemasyarakatan dan pendidikan, khususnya dalam merancang program pembinaan keagamaan yang efektif untuk narapidana anak.
 - b. Perbaikan Sistem: Penelitian ini dapat mendorong perbaikan sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sehingga lebih memperhatikan aspek keagamaan dalam upaya rehabilitasi narapidana anak.
 - c. Implementasi Kebijakan: Memberikan dasar bagi implementasi kebijakan yang lebih berbasis pada bukti dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan rehabilitasi narapidana anak melalui program-program keagamaan.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini memerlukan sebuah konsep yang akurat agar dapat menambah kejelasan terhadap permasalahan penelitian. Secara etimologi pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti bangun kemudian mendapat imbuhan “pe” dan “an” menjadi pembinaan yang memiliki arti membangun.

Sedangkan secara terminologi pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa diri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Pembinaan adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dan organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu pengawasan (*controlling*) penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*). Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggaraan program, penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, dan pemantauan proses pelaksana kegiatan.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa pembinaan merupakan upaya pendidikan dalam membimbing seseorang atau kelompok secara terarah untuk meningkatkan kemampuan serta pengembangan dirinya agar mencapai hasil yang maksimal secara efisien dan efektif sesuai yang diharapkan.

Pembinaan Program Keagamaan di LPKA Kota Bandung menjadi fokus utama sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Faktor-faktor seperti jenis program, keaktifan peserta, dan metode pelaksanaan akan menjadi

poin-poin kritis yang akan dieksplorasi untuk memahami dampaknya terhadap motivasi dan sikap beragama narapidana anak.

Kemudian sebelum mengacu pada pengertian motivasi, terlebih dahulu kita menelaah pengidentifikasian kata motif dan kata motivasi. Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan menurut Mc. Donald, yang dikutip oleh Wasty Soemanto, memberikan sebuah definisi tentang motivasi sebagai suatu perubahan tenaga di dalam diri/pribadi seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi dalam usaha mencapai tujuan.⁵

Motivasi merupakan suatu keadaan psikologis yang merangsang dan memberi arah terhadap aktivitas manusia. Motivasi itulah yang menggerakkan dan mendorong aktivitas seseorang. Motivasi yang membimbing seseorang ke arah tujuan-tujuannya termasuk tujuan seseorang dalam melaksanakan tingkah laku (amal keagamaan).⁶

Motivasi Beragama sebagai variabel dependan dengan diukur melalui dua indikator utama yaitu:

Motivasi Intrinsik, dimana ini merupakan ukuran dalam mengevaluasi sejauh mana narapidana anak memiliki dorongan beragama yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, seperti rasa keingintahuan dan pencarian makna hidup.

Motivasi Ekstrinsik, mengukur dan menilai sejauh mana pengaruh eksternal, seperti hadiah atau hukuman, memengaruhi motivasi beragama narapidana anak.

⁵ Ahmad Izzan dan Saehudin. 2016 "Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab". Bandung: CV Pustaka Setia.

⁶ Ramayulis. 2002. "Metodologi Pengajaran Agama Islam". Jakarta: Kalam Mulia.

Analisis mengenai tingkat motivasi beragama ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong narapidana anak untuk lebih terlibat dalam program pembinaan keagamaan.

Adapun sikap beragama adalah pernyataan atau ekspresi kehidupan kejiwaan manusia yang dapat diukur, dihitung, dan dipelajari yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata, perbuatan atau tindakan jasmaniah yang berkaitan dengan pengamalan ajaran agama Islam⁷.

Sikap Beragama sebagai variabel dependan dapat diukur melalui tiga indikator utama yaitu:

Perasaan, dimana hal ini untuk mengukur dan menilai perasaan narapidana anak terhadap agama dan spiritualitas, apakah positif, negatif, atau netral. Keyakinan, untuk mengeksplorasi keyakinan narapidana anak terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang diterima selama pembinaan. Dan Pengamalan, untuk mengukur sejauh mana narapidana anak menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti dalam perilaku sehari-hari dan interaksi sosial.

Pengukuran sikap beragama dengan tiga indikator ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana narapidana anak merespons dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan mereka setelah mengikuti program pembinaan.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara Pembinaan Program Keagamaan, Motivasi Beragama, dan Sikap Beragama pada narapidana anak di LPKA Kota Bandung, dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pengembangan program pembinaan keagamaan yang lebih efektif di lembaga pemasyarakatan.

Dari uraian di atas, penulis berasumsi bahwa pembinaan program keagamaan memberi pengaruh yang baik terhadap motivasi dan sikap beragama para narapidana anak apabila pola pembinaan program keagamaan

⁷ Ahyadi. 1988 "Metodologi Pengajaran Agama". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

yang ada dilakukan dengan konsisten, berkelanjutan, dan dijiwai oleh seluruh elemen yang terlibat.

Adapun secara sistematis kerangka pemikiran mengenai penelitian di atas dapat digambarkan dalam bentuk skema di bawah ini:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



F. Hipotesis

Hipotesis sering disebut dengan kesimpulan sementara mengenai permasalahan yang membutuhkan sebuah kebenaran dengan menggunakan data serta informasi yang benar, bukan asala-asalan. (Sadarmayanti, 2002)

Hipotesis merupakan sebuah dari kesimpulan sementara yang menjawab dari pertanyaan rumusan masalah penelitian, sampai adanya data ril atau terbukti dari berbagai data yang sudah terkumpul. Menurut sugiyono bahwa hipotesis yaitu sebuah perediksi atau dugaan semenantara terhadap suatu

permasalahan yang sedang diteliti. (Sugiyono,2017) Dalam penelitian ini, peneliti akan memasukkan tiga variabel dari variabel X berjumlah satu dan variabel Y berjumlah dua.

Dari kerangka pemikiran tersebut memunculkan sebuah asumsi bahwasanya motivasi beragama dan sikap beragama narapidana anak dengan mengikuti pembinaan program keagamaan yang ada dan sudah di sesuaikan dengan memperhitungkan berbagai kondisi psikologis narapidana anak sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam melaksanakan ajaran agamanya baik dari motivasi maupun sikap beragama mereka.

Berdasarkan dari kerangka pemikiran di atas yang peneliti telah paparkan, dapat dikemukakan statistik hipotesisnya seperti dibawah ini:

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan dengan menerapkan pembinaan program keagamaan terhadap motivasi beragama dan sikap beragama narapidana anak.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan menerapkan pembinaan program keagamaan terhadap motivasi beragama dan sikap beragama narapidana anak.

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan maksudnya adalah kajian tentang penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelum penulis melakukan penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian relevan yang dilakukan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Jurnal berjudul “Implementasi Pendidikan Agama Islam pada Warga Binaan di Lapas Klas II B Arga Makmur Bengkulu Utara oleh Zakaria dari Kementrian Agama Bengkulu Utara.

Dalam jurnalnya ini, penulis meneliti perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran PAI, manajemen kelas serta evaluasi pengajaran di Lapas Klas II B Bengkulu Utara. Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, jadi penulis hanya

mendeksripsikan temuan-temuannya berdasarkan fakta, situasi atau kejadian dan karakteristik dari implementasi pembelajaran PAI.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis melainkan objek penelitian yang berbeda yakni penulis memilih LPKA Kota Bandung sebagai objek penelitian namun juga jenis penelitian yang digunakan akan berbeda yakni penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, agar hasil penelitian bisa lebih terukur dan dibuktikan oleh statistik melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara, angket/kuesioner maupun studi dokumentasi.

2. Jurnal yang berjudul “Pembinaan Kesadaran Beragama Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Islam di Lapas Kelas II B Anak Wanita Tangerang oleh Totong Heri dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta.

Dalam jurnal ini meneliti tentang metode pembelajaran sebagai upaya peningkatan pemahaman agama Islam. Penulis juga menyertakan hambatan yang terjadi pada proses pembinaan kesadaran beragama baik internal maupun eksternal. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data kualitatif didapatkan melalui observasi langsung, wawancara dan studi dokumentasi.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif agar didapatkan data yang secara akurat melalui perhitungan. Selain itu, objek penelitian yang akan diteliti juga berbeda, dimana penulis akan melakukan penelitian di LPKA Kota Bandung, tak hanya itu, variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan pun berbeda.

3. Tesis yang berjudul “Pembinaan Agama Islam pada Tahanan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Wonosari dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak IIA Kutoarjo” oleh Nunung Hidayati dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam tesis ini penulis meneliti berkenaan dengan proses pembinaan agama Islam di kedua lokasi penelitian ini, kemudian meneliti

persamaan serta perbedaan proses pembinaan agama Islam di masing-masing LPKA. Tak hanya itu, Nunung juga melakukan penelitian mengenai hasil dari pembinaan agama Islam itu sendiri di masing-masing LPKA yang diteliti. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data didapatkan melalui wawancara, observasi serta studi dokumentasi.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Selain itu juga objek penelitian yang digunakan berbeda serta salah satu variabel penelitian yang digunakan penulis ialah kesadaran beragama, berbeda dengan tesis yang telah disebutkan di muka.

